



P U T U S A N

Nomor 272/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AJIS BIN ALM TAMRIN**
2. Tempat lahir : Bencah
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 17 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bencah RT/RW 016/008 Desa Bencah
Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penangguhan penahanan sejak tanggal 28 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 272/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AJIS Bin TAMRIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan Pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 52 (lima puluh dua) karung warna putih yang berisi Biji Timah dengan rincian \pm 1672 (seribu enam ratus tujuh puluh dua) Kilogram;
 - b. 1 (satu) buah Timbangan kecil warna hijau ukuran 2 Kg Merk NHON HOA;
 - c. 1 (satu) buah Timbangan besar warna hijau ukuran 60 kg Merk NHON HOA;
 - d. 1 (satu) buah kaleng kecil;
 - e. 1 (satu) buah baskom kecil warna hitam;
 - f. 1 (satu) buah baskom besar warna hitam;
 - g. 1 (satu) buah baskom kecil warna abu-abu;
 - h. 1 (satu) Unit mesin air Merk Panasonic;
 - i. 1 (satu) buah Pipa paralon $\frac{3}{4}$ Inch;
 - j. 1 (satu) buah pipa lobi warna putih;
 - k. 1 (satu) buah selang $\frac{3}{4}$ Inch;
 - l. 1 (satu) buah sakan lobi;Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/L.9.15/Eku.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AJIS Bin TAMRIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah dan Toko milik Terdakwa AJIS Bin TAMRIN (Alm) yang beralamat di Bencah RT/RW 016/008 Desa Bencag Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi KOKO AGUSTIAN Bin ROSMITO dan Saksi FAHRU APRIALDI BIN SARIYONO (Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan), yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya aktivitas Pengolahan dan menampung biji timah di Rumah dan Toko milik Terdakwa AJIS Bin TAMRIN (Alm) yang beralamat di Bencah RT/RW 016/008 Desa Bencag Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJIS Bin TAMRIN (Alm) yang sedang berada di Rumah milik Terdakwa AJIS Bin TAMRIN (Alm) yang beralamat di Bencah RT/RW 016/008 Desa Bencag Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan tersebut, sekitar pukul 20.30 WIB Saksi KOKO AGUSTIAN Bin ROSMITO dan Saksi FAHRU APRIALDI BIN SARIYONO menghubungi Kepala Desa Bencah yang bernama Saksi HERI PURNOMO Bin GUMANTI untuk mendampingi dan menyaksikan pihak Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa AJIS Bin TAMRIN (Alm) tersebut ditemukan 40 (empat puluh) Karung Warna Putih Yang berisi Biji Timah dengan berat \pm 1.228,5 Kilogram, 1 (satu) Buah Timbangan Kecil Ukuran 2 Kilogram, Warna Hijau, Merk NHONHOA, 1 (satu) Buah Timbangan Besar Ukuran 60 Kilogram, Warna Hijau, Merk NHONHOA, 1 (satu) Kaleng Kecil, 1 (satu) Buah Baskom Ukuran Kecil Warna Hitam, 1 (satu) Buah Baskom Ukuran Besar Warna Hitam, 1 (satu) Buah Baskom kecil Warna Abu – abu, 1 (satu) Unit Mesin Air Merk PANASONIC, 1 (satu) Buah Pipa Paralon $\frac{3}{4}$ Inch, 1 (satu) Buah Selang $\frac{3}{4}$ Inch, 1 (satu) Buah Pipa Lobi Warna Putih dan 1 (satu) Buah Sakkan Lobi. Barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa AJIS Bin

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



TAMRIN (Alm), selanjutnya Saksi KOKO AGUSTIAN Bin ROSMITO dan Saksi FAHRU APRIALDI BIN SARIYONO menuju ke Toko alat tambang milik Terdakwa AJIS Bin TAMRIN (Alm) yang berada di Desa Bencah dan menemukan 12 (dua belas) Karung warna putih yang berisi Biji Timah dengan berat $\pm 443,5$ Kilogram milik Terdakwa AJIS Bin TAMRIN (Alm).

- Bahwa pasir timah sebanyak 40 (empat puluh) Karung Warna Putih Yang berisi Biji Timah dengan berat $\pm 1.228,5$ Kilogram dan 12 (dua belas) Karung warna putih yang berisi Biji Timah dengan berat $\pm 443,5$ Kilogram tersebut diakui Terdakwa AJIS Bin TAMRIN (Alm) adalah milik Terdakwa sendiri yang telah dikumpulkan dan disimpan selama ± 1 (satu) tahun dari hasil usaha tambang tanpa ijin milik terdakwa sendiri yang berada di Kolong Singgok di Desa Bencah dan rencana nya akan dijual oleh Terdakwa AJIS Bin TAMRIN (Alm) apabila harga pasir timah naik atau tinggi. Bahwa perbuatan Terdakwa AJIS Bin TAMRIN (Alm) dalam hal menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral tidak ada kerja sama dengan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa berupa pasir timah sebanyak 40 (empat puluh) Karung Warna Putih Yang berisi Biji Timah dengan berat $\pm 1.228,5$ Kilogram, 12 (dua belas) Karung warna putih yang berisi Biji Timah dengan berat $\pm 443,5$ Kilogram, 1 (satu) Buah Timbangan Kecil Ukuran 2 Kilogram, Warna Hijau, Merk NHONHOA, 1 (satu) Buah Timbangan Besar Ukuran 60 Kilogram, Warna Hijau, Merk NHONHOA, 1 (satu) Kaleng Kecil, 1 (satu) Buah Baskom Ukuran Kecil Warna Hitam, 1 (satu) Buah Baskom Ukuran Besar Warna Hitam, 1 (satu) Buah Baskom kecil Warna Abu – abu, 1 (satu) Unit Mesin Air Merk PANASONIC, 1 (satu) Buah Pipa Paralon $\frac{3}{4}$ Inch, 1 (satu) Buah Selang $\frac{3}{4}$ Inch, 1 (satu) Buah Pipa Lobi Warna Putih dan 1 (satu) Buah Sakkan Lobi. dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Analisa Sample Pasir Timah yang dikeluarkan PT.TIMAH Nomor 2661/TBK/LAB/UM-3130.4/24-S2.6 tanggal 02 Juli 2024 terhadap sampel Biji Timah Surat permohonan Uji Lab dari Kasat Reskrim Bangka Selatan dengan Nomor:B/405/VIII/RES.5.5/ 2024/RESKRIM, berikut disampaikan hasil Analisa sample:

No	NAMA	KADAR SN	NO	NAMA	KADAR SN
1	T1	68.47%	27	R15	11.99%
2	T2	32.88%	28	R16	10.11%
3	T3	70.99%	29	R17	10.18%
4	T4	68.89%	30	R18	5.57%
5	T5	68.79%	31	R19	6.50%
6	T6	68.87%	32	R20	5.52%
7	T7	70.17%	33	R21	5.59%

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



8	T8	30.91%	34	R22	12.09%
9	T9	71.19%	35	R23	12.20%
10	T10	70.60%	36	R24	12.11%
11	T11	68.76%	37	R25	12.27%
12	T12	68.66%	38	R26	12.04%
13	R1	6.47%	39	R27	10.15%
14	R2	6.55%	40	R28	12.16%
15	R3	2.78%	41	R29	5.50%
16	R4	5.55%	42	R30	12.21%
17	R5	10.22%	43	R31	10.15%
18	R6	10.13%	44	R32	10.34%
19	R7	10.20%	45	R33	6.40%
20	R8	5.54%	46	R34	5.39%
21	R9	5.55%	47	R35	12.13%
22	R10	10.29%	48	R36	6.48%
23	R11	6.51%	49	R37	6.44%
24	R12	6.55%	50	R38	5.53%
25	R13	10.33%	51	R39	10.26%
26	R14	10.31%	52	R40	12.15%

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAHRU APRIALDI bin SARIYONO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah milik Terdakwa yang terletak di Bencah RT/RW 016/008 Desa Bencah Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan dan ketika digeledah didapati 40 (empat puluh) Karung Warna Putih Yang berisi Biji Timah dengan berat ± 1.228,5 Kilogram, 1 (satu) Buah Timbangan Kecil Ukuran 2 Kilogram, Warna Hijau, Merk NHONHOA, 1 (satu) Buah Timbangan Besar Ukuran 60 Kilogram, Warna Hijau, Merk NHONHOA, 1 (satu) Kaleng Kecil, 1 (satu) Buah Baskom Ukuran Kecil Warna Hitam, 1 (satu) Buah Baskom Ukuran Besar Warna Hitam, 1 (satu) Buah Baskom kecil Warna Abu – abu, 1 (satu) Unit Mesin Air Merk PANASONIC, 1 (satu) Buah Pipa Paralon ¾ Inch, 1 (satu) Buah Selang ¾ Inch, 1 (satu) Buah Pipa Lobi Warna Putih dan 1 (satu) Buah Sakkan Lobi yang merupakan milik Terdakwa
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di Toko alat tambang milik Terdakwa yang berada di Desa Bencah dan ditemukan 12 (dua belas) Karung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang berisi Biji Timah dengan berat \pm 443,5 Kilogram milik Terdakwa;

- Bahwa pasir timah tersebut diakui Terdakwa telah dikumpulkan dan disimpan selama \pm 1 (satu) tahun dari hasil usaha tambang tanpa ijin milik terdakwa yang berada di Kolong Singgok di Desa Bencah dan rencananya akan dijual oleh Terdakwa apabila harga pasir timah naik atau tinggi;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral tidak ada kerja sama dengan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. KOKO AGUSTIAN bin ROSMITO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah milik Terdakwa yang terletak di Bencah RT/RW 016/008 Desa Bencah Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan dan ketika digeledah didapati 40 (empat puluh) Karung Warna Putih Yang berisi Biji Timah dengan berat \pm 1.228,5 Kilogram, 1 (satu) Buah Timbangan Kecil Ukuran 2 Kilogram, Warna Hijau, Merk NHONHOA, 1 (satu) Buah Timbangan Besar Ukuran 60 Kilogram, Warna Hijau, Merk NHONHOA, 1 (satu) Kaleng Kecil, 1 (satu) Buah Baskom Ukuran Kecil Warna Hitam, 1 (satu) Buah Baskom Ukuran Besar Warna Hitam, 1 (satu) Buah Baskom kecil Warna Abu – abu, 1 (satu) Unit Mesin Air Merk PANASONIC, 1 (satu) Buah Pipa Paralon $\frac{3}{4}$ Inch, 1 (satu) Buah Selang $\frac{3}{4}$ Inch, 1 (satu) Buah Pipa Lobi Warna Putih dan 1 (satu) Buah Sakkan Lobi yang merupakan milik Terdakwa
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di Toko alat tambang milik Terdakwa yang berada di Desa Bencah dan ditemukan 12 (dua belas) Karung warna putih yang berisi Biji Timah dengan berat \pm 443,5 Kilogram milik Terdakwa;
- Bahwa pasir timah tersebut diakui Terdakwa telah dikumpulkan dan disimpan selama \pm 1 (satu) tahun dari hasil usaha tambang tanpa ijin milik terdakwa yang berada di Kolong Singgok di Desa Bencah dan rencananya akan dijual oleh Terdakwa apabila harga pasir timah naik atau tinggi;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan,

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, penjualan mineral tidak ada kerja sama dengan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. SANPRI alias ASAN bin TAMRIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saksi menyaksikan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah milik Terdakwa yang terletak di Bencah RT/RW 016/008 Desa Bencah Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan dan ketika digeledah didapati 40 (empat puluh) Karung Warna Putih Yang berisi Biji Timah dengan berat $\pm 1.228,5$ Kilogram, 1 (satu) Buah Timbangan Kecil Ukuran 2 Kilogram, Warna Hijau, Merk NHONHOA, 1 (satu) Buah Timbangan Besar Ukuran 60 Kilogram, Warna Hijau, Merk NHONHOA, 1 (satu) Kaleng Kecil, 1 (satu) Buah Baskom Ukuran Kecil Warna Hitam, 1 (satu) Buah Baskom Ukuran Besar Warna Hitam, 1 (satu) Buah Baskom kecil Warna Abu – abu, 1 (satu) Unit Mesin Air Merk PANASONIC, 1 (satu) Buah Pipa Paralon $\frac{3}{4}$ Inch, 1 (satu) Buah Selang $\frac{3}{4}$ Inch, 1 (satu) Buah Pipa Lobi Warna Putih dan 1 (satu) Buah Sakkan Lobi yang merupakan milik Terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui pasir timah yang ada di Toko alat tambang milik Terdakwa yang berada di Desa Bencah dan ditemukan 12 (dua belas) Karung warna putih yang berisi Biji Timah dengan berat $\pm 443,5$ Kilogram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pasir timah tersebut telah dikumpulkan dan disimpan Terdakwa selama ± 2 (dua) tahun namun saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pasir timah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perizinan Terdakwa dalam hal menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. HERI PURNOMO bin GUMANTI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saksi sebagai Kepala Desa Bencah ikut menyaksikan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah milik

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terletak di Bencah RT/RW 016/008 Desa Bencah Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan dan ketika digeledah didapati 40 (empat puluh) Karung Warna Putih Yang berisi Biji Timah dengan berat \pm 1.228,5 Kilogram, 1 (satu) Buah Timbangan Kecil Ukuran 2 Kilogram, Warna Hijau, Merk NHONHOA, 1 (satu) Buah Timbangan Besar Ukuran 60 Kilogram, Warna Hijau, Merk NHONHOA, 1 (satu) Kaleng Kecil, 1 (satu) Buah Baskom Ukuran Kecil Warna Hitam, 1 (satu) Buah Baskom Ukuran Besar Warna Hitam, 1 (satu) Buah Baskom kecil Warna Abu – abu, 1 (satu) Unit Mesin Air Merk PANASONIC, 1 (satu) Buah Pipa Paralon $\frac{3}{4}$ Inch, 1 (satu) Buah Selang $\frac{3}{4}$ Inch, 1 (satu) Buah Pipa Lobi Warna Putih dan 1 (satu) Buah Sakkan Lobi dan pada saat penggeledahan di Toko alat tambang milik Terdakwa yang berada di Desa Bencah dan ditemukan 12 (dua belas) Karung warna putih yang berisi Biji Timah dengan berat \pm 443,5 Kilogram diakui milik Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pasir timah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perizinan Terdakwa dalam hal menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M. H., AllArb. dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Pertambangan" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) undang-undang ini maka Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) ditegaskan bahwa Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. Izin, dan selanjutnya di ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan; Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :
- Hasil Analisa Sample PT Timah Nomor 2661/Tbk/UM-3130.4/24-S2.6 tertanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut :

No	NAMA	KADAR SN	NO	NAMA	KADAR SN
1	T1	68.47%	27	R15	11.99%
2	T2	32.88%	28	R16	10.11%
3	T3	70.99%	29	R17	10.18%
4	T4	68.89%	30	R18	5.57%
5	T5	68.79%	31	R19	6.50%
6	T6	68.87%	32	R20	5.52%
7	T7	70.17%	33	R21	5.59%
8	T8	30.91%	34	R22	12.09%
9	T9	71.19%	35	R23	12.20%
10	T10	70.60%	36	R24	12.11%
11	T11	68.76%	37	R25	12.27%
12	T12	68.66%	38	R26	12.04%
13	R1	6.47%	39	R27	10.15%
14	R2	6.55%	40	R28	12.16%
15	R3	2.78%	41	R29	5.50%
16	R4	5.55%	42	R30	12.21%
17	R5	10.22%	43	R31	10.15%
18	R6	10.13%	44	R32	10.34%
19	R7	10.20%	45	R33	6.40%
20	R8	5.54%	46	R34	5.39%
21	R9	5.55%	47	R35	12.13%
22	R10	10.29%	48	R36	6.48%
23	R11	6.51%	49	R37	6.44%
24	R12	6.55%	50	R38	5.53%
25	R13	10.33%	51	R39	10.26%
26	R14	10.31%	52	R40	12.15%

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian di rumah milik Terdakwa yang terletak di Bencah RT/RW 016/008 Desa Bencah Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan dan ketika digeledah didapati 40 (empat puluh) Karung Warna Putih Yang berisi Biji Timah dengan berat ± 1.228,5 Kilogram, 1 (satu) Buah Timbangan Kecil Ukuran 2 Kilogram, Warna Hijau, Merk NHONHOA, 1 (satu) Buah Timbangan Besar Ukuran 60 Kilogram, Warna Hijau, Merk NHONHOA, 1 (satu) Kaleng Kecil, 1 (satu) Buah Baskom Ukuran Kecil Warna Hitam, 1 (satu) Buah Baskom Ukuran Besar Warna Hitam, 1 (satu) Buah Baskom kecil Warna Abu – abu, 1 (satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin Air Merk PANASONIC, 1 (satu) Buah Pipa Paralon $\frac{3}{4}$ Inch, 1 (satu) Buah Selang $\frac{3}{4}$ Inch, 1 (satu) Buah Pipa Lobi Warna Putih dan 1 (satu) Buah Sakkan Lobi yang merupakan milik Terdakwa

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di Toko alat tambang milik Terdakwa yang berada di Desa Bencah dan ditemukan 12 (dua belas) Karung warna putih yang berisi Biji Timah dengan berat $\pm 443,5$ Kilogram milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan dan menyimpan pasir timah tersebut selama ± 1 (satu) tahun dari hasil usaha tambang inkonvensional apung tanpa ijin milik terdakwa yang berada di Kolong Singgok di Desa Bencah sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 dan rencananya akan dijual oleh Terdakwa apabila harga pasir timah naik atau tinggi;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral tidak ada kerja sama dengan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 52 (lima puluh dua) karung Warna Putih Yang berisi Biji Timah ± 1.672 Kilogram;
2. 1 (satu) Buah Timbangan Kecil Ukuran 2 kg Warna Hijau Merk NHONHOA;
3. 1 (satu) Buah Timbangan Besar Ukuran 60 kg Warna Hijau Merk NHONHOA;
4. 1 (satu) Kaleng Kecil;
5. 1 (satu) Buah Baskom Ukuran Kecil Warna Hitam;
6. 1 (satu) Buah Baskom Ukuran Besar Warna Hitam;
7. 1 (satu) Buah Baskom kecil Warna Abu – abu;
8. 1 (satu) Unit Mesin Air Merk PANASONIC;
9. 1 (satu) Buah Pipa Paralon $\frac{3}{4}$ Inch;
10. 1 (satu) Buah Selang $\frac{3}{4}$ Inch;
11. 1 (satu) Buah Pipa Lobi Warna Putih;
12. 1 (satu) Buah Sakkan Lobi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Fahru dan saksi Koko di rumah milik Terdakwa yang terletak di Bencah RT/RW 016/008 Desa Bencah Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan dan ketika digeledah didapati 40 (empat puluh) Karung Warna Putih Yang berisi Biji Timah dengan berat $\pm 1.228,5$ Kilogram, 1 (satu) Buah Timbangan Kecil Ukuran 2 Kilogram, Warna Hijau, Merk NHONHOA, 1 (satu) Buah Timbangan Besar Ukuran 60 Kilogram, Warna Hijau, Merk NHONHOA, 1 (satu) Kaleng Kecil, 1 (satu) Buah Baskom Ukuran Kecil Warna Hitam, 1 (satu) Buah Baskom Ukuran Besar Warna Hitam, 1 (satu) Buah Baskom kecil Warna Abu – abu, 1 (satu) Unit Mesin Air Merk PANASONIC, 1 (satu) Buah Pipa Paralon $\frac{3}{4}$ Inch, 1 (satu) Buah Selang $\frac{3}{4}$ Inch, 1 (satu) Buah Pipa Lobi Warna Putih dan 1 (satu) Buah Sakkan Lobi yang merupakan milik Terdakwa
2. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di Toko alat tambang milik Terdakwa yang berada di Desa Bencah dan ditemukan 12 (dua belas) Karung warna putih yang berisi Biji Timah dengan berat $\pm 443,5$ Kilogram milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa mengumpulkan dan menyimpan pasir timah tersebut selama ± 1 (satu) tahun dari hasil usaha tambang inkonvensional apung tanpa ijin milik terdakwa yang berada di Kolong Singgok di Desa Bencah sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 dan rencananya akan dijual oleh Terdakwa apabila harga pasir timah naik atau tinggi;
4. Bahwa Terdakwa dalam hal menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral tidak ada kerja sama dengan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;
5. Bahwa berdasarkan Hasil Analisa Sample PT Timah Nomor 2661/Tbk/UM-3130.4/24-S2.6 tertanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut :

No	NAMA	KADAR SN	NO	NAMA	KADAR SN
1	T1	68.47%	27	R15	11.99%
2	T2	32.88%	28	R16	10.11%
3	T3	70.99%	29	R17	10.18%
4	T4	68.89%	30	R18	5.57%
5	T5	68.79%	31	R19	6.50%
6	T6	68.87%	32	R20	5.52%
7	T7	70.17%	33	R21	5.59%
8	T8	30.91%	34	R22	12.09%
9	T9	71.19%	35	R23	12.20%
10	T10	70.60%	36	R24	12.11%
11	T11	68.76%	37	R25	12.27%
12	T12	68.66%	38	R26	12.04%
13	R1	6.47%	39	R27	10.15%
14	R2	6.55%	40	R28	12.16%
15	R3	2.78%	41	R29	5.50%
16	R4	5.55%	42	R30	12.21%

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



17	R5	10.22%	43	R31	10.15%
18	R6	10.13%	44	R32	10.34%
19	R7	10.20%	45	R33	6.40%
20	R8	5.54%	46	R34	5.39%
21	R9	5.55%	47	R35	12.13%
22	R10	10.29%	48	R36	6.48%
23	R11	6.51%	49	R37	6.44%
24	R12	6.55%	50	R38	5.53%
25	R13	10.33%	51	R39	10.26%
26	R14	10.31%	52	R40	12.15%

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini dapat disamakan dengan unsur “barang siapa” yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Ajis bin Alm Tamrin yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

- Ad.2. Unsur Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;**

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Pertambangan" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang bahwa Pasal 1 sub 22 Undang-undang aquo yang disebut Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) undang-undang ini maka Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan dalam ayat (2) ditegaskan bahwa Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. Izin, dan selanjutnya di ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan: a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. Dan ayat (2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/ atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan, dalam ayat (2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjualan, dalam ayat (3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam ayat (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Fahru dan saksi Koko di rumah milik Terdakwa yang terletak di Bencah RT/RW 016/008 Desa Bencah Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan dan ketika digeledah didapati 40 (empat puluh) Karung Warna Putih Yang berisi Biji Timah dengan berat $\pm 1.228,5$ Kilogram, 1 (satu) Buah Timbangan Kecil Ukuran 2 Kilogram, Warna Hijau, Merk NHONHOA, 1 (satu) Buah Timbangan Besar Ukuran 60 Kilogram, Warna Hijau, Merk NHONHOA, 1 (satu) Kaleng Kecil, 1 (satu) Buah Baskom Ukuran Kecil Warna Hitam, 1 (satu) Buah Baskom Ukuran Besar Warna Hitam, 1 (satu) Buah Baskom kecil Warna Abu – abu, 1 (satu) Unit Mesin Air Merk PANASONIC, 1 (satu) Buah Pipa Paralon $\frac{3}{4}$ Inch, 1 (satu) Buah Selang $\frac{3}{4}$ Inch, 1 (satu) Buah Pipa Lobi Warna Putih dan 1 (satu) Buah Sakkan Lobi yang merupakan milik Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di Toko alat tambang milik Terdakwa yang berada di Desa Bencah dan ditemukan 12 (dua belas) Karung warna putih yang berisi Biji Timah dengan berat $\pm 443,5$ Kilogram milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengumpulkan dan menyimpan pasir timah tersebut selama ± 1 (satu) tahun dari hasil usaha tambang inkonvensional apung tanpa ijin milik terdakwa yang berada di Kolong Singgok di Desa Bencah sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 dan rencananya akan dijual oleh Terdakwa apabila harga pasir timah naik atau tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Analisa Sample PT Timah Nomor 2661/Tbk/UM-3130.4/24-S2.6 tertanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut :

No	NAMA	KADAR SN	NO	NAMA	KADAR SN
1	T1	68.47%	27	R15	11.99%
2	T2	32.88%	28	R16	10.11%
3	T3	70.99%	29	R17	10.18%
4	T4	68.89%	30	R18	5.57%
5	T5	68.79%	31	R19	6.50%
6	T6	68.87%	32	R20	5.52%
7	T7	70.17%	33	R21	5.59%
8	T8	30.91%	34	R22	12.09%
9	T9	71.19%	35	R23	12.20%
10	T10	70.60%	36	R24	12.11%
11	T11	68.76%	37	R25	12.27%
12	T12	68.66%	38	R26	12.04%
13	R1	6.47%	39	R27	10.15%
14	R2	6.55%	40	R28	12.16%
15	R3	2.78%	41	R29	5.50%
16	R4	5.55%	42	R30	12.21%



17	R5	10.22%	43	R31	10.15%
18	R6	10.13%	44	R32	10.34%
19	R7	10.20%	45	R33	6.40%
20	R8	5.54%	46	R34	5.39%
21	R9	5.55%	47	R35	12.13%
22	R10	10.29%	48	R36	6.48%
23	R11	6.51%	49	R37	6.44%
24	R12	6.55%	50	R38	5.53%
25	R13	10.33%	51	R39	10.26%
26	R14	10.31%	52	R40	12.15%

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral tidak ada kerja sama dengan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikategorikan ke dalam perbuatan melakukan “menampung Mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin” sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Terdakwa memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 52 (lima puluh dua) karung Warna Putih Yang berisi Biji Timah \pm 1.672 Kilogram;
- 1 (satu) Buah Timbangan Kecil Ukuran 2 kg Warna Hijau Merk NHONHOA;
- 1 (satu) Buah Timbangan Besar Ukuran 60 kg Warna Hijau Merk NHONHOA;
- 1 (satu) Kaleng Kecil;
- 1 (satu) Buah Baskom Ukuran Kecil Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Baskom Ukuran Besar Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Baskom kecil Warna Abu – abu;
- 1 (satu) Unit Mesin Air Merk PANASONIC;
- 1 (satu) Buah Pipa Paralon $\frac{3}{4}$ Inch;
- 1 (satu) Buah Selang $\frac{3}{4}$ Inch;
- 1 (satu) Buah Pipa Lobi Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Sakkan Lobi;

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Pasal 161 maka terhadap barang tersebut dapat dilakukan perampasan, dan selain itu barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada dasarnya pasti menimbulkan dampak besar dan/atau kecil terhadap lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ajis Bin Alm Tamrin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menampung Mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 52 (lima puluh dua) karung Warna Putih Yang berisi Biji Timah \pm 1.672 Kilogram;
 - 1 (satu) Buah Timbangan Kecil Ukuran 2 kg Warna Hijau Merk NHONHOA;
 - 1 (satu) Buah Timbangan Besar Ukuran 60 kg Warna Hijau Merk NHONHOA;
 - 1 (satu) Kaleng Kecil;
 - 1 (satu) Buah Baskom Ukuran Kecil Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Baskom Ukuran Besar Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Baskom kecil Warna Abu – abu;
 - 1 (satu) Unit Mesin Air Merk PANASONIC;
 - 1 (satu) Buah Pipa Paralon $\frac{3}{4}$ Inch;
 - 1 (satu) Buah Selang $\frac{3}{4}$ Inch;
 - 1 (satu) Buah Pipa Lobi Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Sakkan Lobi;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, S.H dan Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Rico Anggi Bernandus, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)